

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR
1116/Pdt.P/2019/PA.Sby TENTANG HIBAH BEDA AGAMA DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Wildan Aurum Madani

NIM. C91218128



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Aurum Madani
NIM : C91218128
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby Tentang Hibah Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



M. Wildan Aurum. M

NIM. C91218128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

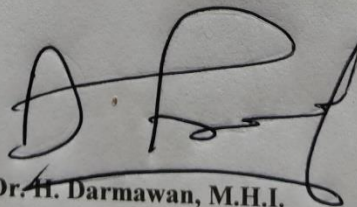
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Wildan Aurum Madani
NIM. : C91218128
Judul : Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
1116/Pdt.P/2019/PA.Sby Tentang Hibah Beda Agama
Dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 26 Januari 2024

Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, M.H.I.

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

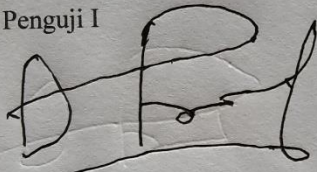
Nama : Muhammad Wildan Aurum Madani

NIM. : C91218128

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

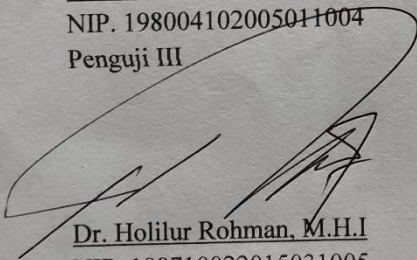
Penguji I



Dr. H. Darmawan, M.H.I.

NIP. 198004102005011004

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

NIP. 198710022015031005

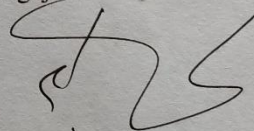
Penguji II



Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Surabaya, 7 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sunnah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD WILDAN AURUM MADANI
NIM : C91218128
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : wildan.aurum@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby

TENTANG HIBAH BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Juli 2024.

Penulis

(M. WILDAN AURUM. M)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara hibah beda agama dalam putusan nomor : 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby. serta bertujuan untuk membahas rumusan masalah mengenai : 1. bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hibah beda agama nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby, 2. bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang tahun 2006 terhadap perkara hibah beda agama nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Sedangkan proses pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan menganalisis data berupa dokumen penetapan Pengadilan Agama Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby menggunakan metode deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, Hakim dalam memutuskan perkara hibah beda agama nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby menggunakan pertimbangan hukum Islam tentang hibah. *Kedua*, Menurut hukum Islam, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby sudah sesuai dengan syarat dan rukun hibah yang disampaikan oleh para ulama'. Sedangkan menurut undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan wewenang absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan asas personalitas keIslaman yang dimiliki oleh Pengadilan Agama sebagai pedoman hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan tentang perlunya penjelasan tambahan terhadap penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agar dapat dipahami oleh semua kalangan dalam mengartikan pasal tersebut. Sehingga dalam penerapannya, tidak dijumpai hal-hal yang multi tafsir.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR TRANSLITERASI	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	5
G. Definisi Oprasional	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA	15
A. Hibah.....	15
1. Definisi Hibah.....	15
2. Dasar Hukum Penetapan Hibah	17

3. Syarat dan Rukun Hibah	18
4. Macam – Macam Hibah.....	20
5. Kadar Hibah	22
6. Ketentuan Hibah Dalam KHI.....	22
B. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	23
1. Pengertian Pengadilan Agama	23
2. Dasar Hukum Pengadilan Agama	25
3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	29
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.....	34
1. Sejarah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.....	34
2. Latar Belakang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.....	34
3. Dasar Hukum	35
4. Penjelasan umum undang-undang Nomor 3 Tahun 2006	36
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURABAYA DAN DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby	39
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya.....	39
B. Deskripsi Putusan.....	47
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO.3 TAHUN 2006 TERHADAP PERKARA HIBAH BEDA AGAMA NOMOR 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby	55
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara Hibah Beda Agama Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby	55
B. Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perkara Hibah Beda Agama Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN.....	71
BIOGRAFI PENULIS	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Karakteristik kota surabaya.....	41
Tabel 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya	45



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, Nor Mohammad. *HIBAH DALAM TINJAUAN KHI, KUH PERDATA, SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS*. Salatiga, LP2M Press UIN Salatiga, 2020. Accessed August 28, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/HIBAH_DALAM_TINJAUAN_KHI_KUH_PERDATA_SOS/VMhEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Nor+Mohammad+Abdoeh+S.H.I+M.H.I,+HIBAH+DALAM+TINJAUAN+KHI,+KUHPERDATA,+SOSIOLOGIS+DAN+FILOSOFIS&pg=PP1&printsec=frontcover [accessed August 28, 2023].
- . “Penghibaan Semua Harta Kepada Orang Lain Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” SKRIPSI., UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Afandi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: Setara Press, 2019.
- Al-Jaziri, Abd. Rahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015.
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Basri. “Perkembangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 Hingga Saat Ini (Kewenangan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Dasar Hukum).” *Jurnal Tahkim* XII No.2 (Desember 2017).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djalil, A.Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dwianto et al., Arditio. “Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016).” *Jurnal Mahakim* Vol.6 No.1 (January 1, 2022): 1–23.
- Fikri, Da’i Rif’at. “ANALISIS TERHADAP PASAL 210 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KADAR HIBAH.” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2019.
- Firdawaty, Linda. “ANALISIS TERHADAP UU NO 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA.” *AL-‘ADALAH* X No.2 (July 2011).

- Ghani, Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hardiyanti, Anisa Setyo. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 78/PK/Ag/2013).” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid.46 No.1 (2017): 69–79.
- Hasan, Akhmad Farroh. *FIQH MUAMMALAH DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Herlena, Winch. “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.” *SKRIPSI*, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Jannah, dkk., Alfia Raudhatul. “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH, WASIAT DAN HIBAH WASIATKAJIAN PUTUSAN NOMOR 0214/PDT.G/2017/PA.PBR.” *Jurnal Legal Reasoning* 1 No.2 (June 2019).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an, Al-Baqarah:177*, n.d.
- Khosyi'ah, siah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Cet.1. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
https://www.google.co.id/books/edition/Aneka_Masalah_Hukum_Perdata_Islam_di_Ind/UvC0DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Aneka+Masalah+Hukum+Perdata+Islam+di+Indonesia&pg=PA324&printsec=frontcover
 [accessed August 28, 2023].
- . *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Cet. 2. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cet-13. Jakarta: Kencana, Cet.13, 2017.
https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sumber+data+penelitian+hukum&printsec=frontcover
 [accessed September 05, 2023].
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

- R, Ahmad. "PERADILAN AGAMA DI INDONESIA." *YUDISIA* 6 No.2 (Desember 2015).
- Rajafi, Ahmad. *PROGRES HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA PASCA REFORMASI (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020.
[https://www.google.co.id/books/edition/PROGRES_HUKUM_KELUARGA_ISLAM_DI_INDONESIA/Q4p0EAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ahmad+Rajafi,+PROGRES+HUKUM+KELUARGA+ISLAM+DI+INDONESIA+PASCA+REFORMASI+\(Dimensi+Hukum+Nasional+-+Fiqh+Islam+-+Kearifan+Lokal\)&pg=PR10&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/PROGRES_HUKUM_KELUARGA_ISLAM_DI_INDONESIA/Q4p0EAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ahmad+Rajafi,+PROGRES+HUKUM+KELUARGA+ISLAM+DI+INDONESIA+PASCA+REFORMASI+(Dimensi+Hukum+Nasional+-+Fiqh+Islam+-+Kearifan+Lokal)&pg=PR10&printsec=frontcover)
 [accessed August 26, 2023].
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021. Accessed September 3, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/Ntw_EAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian&printsec=frontcover
 [accessed September 03, 2023].
- Ranuhandoko. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rasyid, H.Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 19. Depok: Rajawali pers, 2019.
- Rifai, Achmad. "Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Putusan Sengketa Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Hibah Diantara Orang Islam (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Smp)." *Jurnal YUSTITIA* Vol. 18 No.1 (Mei 2017): 1–13.
- Riswanto, Arif Munandar. *Khazanah Buku Pintar Islam*. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012.
- . *Fiqh Sunnah IX*. Bandung: Almaarif, 1987.
- Said, dkk, Imam Ghazali. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Cet.3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Said, Umar. *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah, Dan Wakaf*. Cet.1. Surabaya: CV.Cempaka, 1997.
- Suleman, Zulkarnain. "ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *Al Mizan* 9 (June 1, 2013).

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Suryaden. "UU 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," June 6, 2021. Accessed January 28, 2024. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-3-2006-uu-7-1989-peradilan-agama#:~:text=Penjelasan%20Umum%20UU%203%20tahun%202006&text=Dalam%20Undang%20Undang%20ini%20kewenangan,lain%20meliputi%20ekonomi%20syari'ah>.

Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Terj. Dudung Rahmat Hidayat Dan Idhoh Anas*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Ulya, Zakiyatul. "HIBAH PERSPEKTIF FIKIH, KHI DAN KHES." *maliyah* 07 (2017): 23.

Web Resmi PA Surabaya. "Sejarah Pengadilan Agama Surabaya." 2017 (Agustus 2017). <https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

"Kompilasi Hukum Islam," n.d.

"PERMA No.2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah," n.d.

"Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby," n.d.

"Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," n.d.

"UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

"UU Nomor 3 Tahun 2006," n.d.

"UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman," n.d.

"UU Nomor 14 Tahun 1970.Pdf," n.d.